

**KEPASTIAN HUKUM BAGI ISTRI DAN ANAK DALAM PERKAWINAN
TIDAK TERCATAT DI INDONESIA****Moh Aqil Syofiyullah¹, Dyah Ochtorina Susanti², Fendy Setiawan³**Universitas Jember, Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumpersari, Kec.
Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121Email : ¹aqilshofiyullah@gmail.com,**Abstrak**

Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia masih tidak berjalan secara efektif dalam hal penerapannya di tengah-tengah masyarakat. Dikarenakan sebagian masyarakat tidak terlalu mementingkan pencatatan itu sendiri dan menganggap hal yang sepele. Padahal dampak yang akan ditimbulkan setelah terjadinya suatu perkawinan akan sangat besar apabila tidak mempunyai akta nikah, mengingat Hukum yang di terapkan di Indonesia adalah Hukum Positif bukan Hukum Islam semata. dalam penelitian ini menawarkan konsep agar pemerintah segera merevisi Undang Undang No 1 Tahun 1974 Khususnya tentang wajibnya pencatatan perkawinan, dan diberi sanksi dengan tegas bagi pelakunya. Karena semacam ini sangat merugikan pihak istri dan anak anaknya. Maka peraturan yang ada belum sepenuhnya dapat memberikan kepastian Hukum dan perlindungan Hukum bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia. Setelah menganalisa dari permasalahan diatas maka peneliti berharap kepada pembuat undang undang agar segera menerapkan Sanksi secara tegas bagi pelaku Nikah Sirri dalam Bentuk Perundang undangan agar tidak menimbulkan keresahan dan kerugian salah satu pihak. Karena dampak negatif yang ditimbulkan sangat banyak dan menyebabkan mudharat yang sangat besar terutama bagi kaum ibu sehingga tujuan hukum yakni Kepastian dan Perlindungan Hukum Benar-benar tercapai secara baik.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Pencatatan Perkawinan, Suami-Istri*Abstract*

The Marriage Registration Law in Indonesia is still not working effectively in terms of its application in society. Because some people are not too concerned with the recording itself and consider it trivial. Whereas the impact that will be caused after the occurrence of a marriage will be very large if you do not have a marriage certificate, considering that the law that is applied in Indonesia is positive law, not just Islamic law. in this study offers the concept that the government immediately revises Law No. 1 of 1974, especially regarding the mandatory registration of marriages, and given strict sanctions for the perpetrators. Because this kind of thing is very detrimental to the wife and children. So the existing regulations have not been fully able to provide legal certainty and legal protection for all levels of society in Indonesia. After analyzing the problems above, the researcher hopes that lawmakers will immediately apply strict sanctions for perpetrators of Sirri Marriage in the

form of laws so as not to cause anxiety and loss to one of the parties. Because there are so many negative impacts that cause enormous harm, especially for mothers, so that the legal objectives, namely legal certainty and protection, are really well achieved.

Keywords: legal certainty, Marriage Registration, Husband and Wife

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Definisi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹ Setiap orang yang menikah memiliki tanggung jawab masing masing yang harus dipenuhi oleh para pihak dan anak-anaknya.

Berkaitan dengan perihal ini, Perkawinan yang sah tidak hanya diukur dengan tercatat secara hukum Nasional namun juga secara agama jika terpenuhi semua syarat rukunnya maka juga dianggap sah. Oleh karena hal tersebut banyak orang yang meremehkan tentang pencatatan perkawinannya di catatan Sipil dan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi Masyarakat Islam. Di sisi yang lain, ketetapan tersebut bersifat entitas dan tidak dapat dipaksakan. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan yaitu dilakukan menurut agama, perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut peraturan Perundang-undangan. Ini berarti bahwa apabila pasca perkawinan terjadi perselisihan antara pasangan yang tidak terdaftar, maka salah satunya yang bersengketa tidak dapat mengajukan kasus ke pengadilan yang berwenang.²

Sebelum lahirnya UU Perkawinan, mengenai ketentuan, tatacara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga

¹ Lihat Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Dyah Ochtorina Susanti, *Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)*, Jurnal Rechildee, Vol . 11. No. 2, 2016, 168.

yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.³

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal senada juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 5 ayat 1 : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Bagi yang di luar agama Islam, Pencatatan Perkawinan dilakukan di Kantor Pencatatan Sipil.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1: “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Kemudian pada pasal 2 disebutkan bahwa; “pencatatan perkawinan pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Dengan adanya keharusan mencatat perkawinan oleh Undang-Undang, maka lahirlah istilah nikah siri untuk menyebut Perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan. Problem hukum daripada perkawinan siri atau di bawah tangan pun akan muncul, di antaranya bentuk perlindungan negara kepada pasangan suami istri bila terjadi sengketa dalam perkawinan tersebut, perlindungan terhadap anak. Selain problem hukum, problem sosial mungkin juga terjadi, seperti kekhawatiran akan terjadinya perkawinan se-ayah karena di antara anak-anak hasil nikah siri tersebut sangat besar kemungkinan tidak saling mengenal antara satu dengan lainnya, sehingga nikah satu darah dapat terjadi, kalau sempat terjadi, maka tentu akan sangat mengacaukan tatanan dan aturan kemasyarakatan yang telah ada, khususnya dalam masalah perkawinan.⁴ Dari Uraian diatas Penulis terdorong untuk menulis artikel Ilmiah dengan tema sentral *Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia*.

³ Ibid, 167.

⁴ Miftahul Khair, “Perlindungan Hukum bagi istri dan Anak dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam” Jurnal Bimas islam Vol.10. No.III 2017, 593.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah tentang *Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia*, guna menemukan konsep dan aturan yang dapat melindungi semua hajat masyarakat di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan karya Ilmiah. Penelitian Ilmiah harus mengandung kebenaran yang dibenarkan. Penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara Sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum. penelitian hukum dilakukan untuk mengidentifikasi sumber hukum yang berlaku untuk masalah hukum tertentu dan untuk menemukan solusi untuk masalah yang diidentifikasi tersebut.⁵ Penelitian adalah proses identifikasi masalah yang dapat diteliti dan apa yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang diidentifikasi tersebut. Hal ini berkaitan dengan pengumpulan bahan dan informasi untuk tujuan menemukan kebenaran atau jika tidak menemukan beberapa informasi atau identifikasi beberapa hipotesis yang dapat ditentukan.⁶

Jenis Tipe penelitian di dalam karya tulis ini adalah (*legal research*) atau penelitian pustaka, yaitu kegiatan penelitian yang dikhususkan untuk mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan serta norma dalam hukum Positif di Indonesia yang berlaku, atau penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum Positif.

Berkaitan dengan pendekatan yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Konsep. Pendekatan perundang undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang disoroti.⁷ Adapun pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dan hal tersebut dilakukan karena belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁸

⁵ Dyah Ochtorina Susanti Dan Aan Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), 31.

⁶ Dyah Ochtorina Susanti Dan Aan Effendi, Rahmadi Indra Tektone *Penelitian Hukum Doktrinal*, (Yogyakarta:Laksbang Justitia, 2019), 11

⁷ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research ...*110.

⁸ Ibid, 115

Jenis-jenis bahan hukum yang digunakan untuk menemukan suatu jawaban dari isu hukum mengenai perkawinan yang tidak tercatat mencakup;

Jenis bahan hukum primer (*primary law material*) adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.⁹ Terkait hal ini yang berkaitan dengan penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974
- c. Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁰

Pada Penelitian ini pengumpulan dan penelusuran bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan sistematis, yaitu penelusuran dokumen terkait dengan konsep Perkawinan yang tidak dicatat di Indonesia. Informasi yang di dapat dari penelitian ini kemudian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), baik dalam menganalisa konsep Perkawinan yang tidak tercatat maupun kaitannya dengan teori Perlindungan Hukum.¹¹

Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan asas hukum, teori hukum, dan konsep-konsep maupun doktrin-doktrin hukum sebagai pisau analisisnya. Langkah-langkah analisis tersebut dilakukan dengan cara:¹²

⁹ Dyah Ochterina Susanti Dan Aan Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), 141.

¹⁰ *Ibid*, 155.

¹¹ Dyah Ochterina Susanti, "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)" *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 1, No. 2, April 2018, 8

¹² *Ibid*, h. 213.

- a. Melakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang terkumpul.
- b. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang menjawab isu hukum;
- c. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Kesimpulan didasarkan pada analisis pokok masalah yang dijadikan preskripsi

PEMBAHASAN

A. Definisi Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1) Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pernikahan berasal dari kata “menikah”, yang secara bahasa berarti membentuk keluarga, melakukan hubungan seksual atau melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Berasal dari kata an-nikah, yang menurut bahasa berarti berkumpul, termasuk satu sama lain, dan wathi.¹³ Pada saat yang sama, menurut Sayyid Sabiq, pernikahan adalah “Sebuah Sunnatullah yang berlaku untuk semua ciptaan Tuhan, termasuk manusia, hewan dan tumbuhan.¹⁴

Dalam definisi kitab fiqh istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab atau disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi*” dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam*”u, atau ibarat „*an al-wath wa al-*„ *aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.¹⁵

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Definisi ini memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian, karena mengandung pengertian adanya kehendak bebas antara dua pihak yang didasarkan pada prinsip komitmen bersama secara sukarela.¹⁶ Menurut Abu Zahrah mengemukakan Konsep pernikahan adalah untuk menghalalkan suatu hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, saling tolong-menolong, dan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan menurut ketentuan hukum syariat.¹⁷ ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

¹⁴ Ibid., 10.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 7,(Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), 29

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung; CV Pustaka Setia 2013), 14.

¹⁷ Ibid, 13.

adalah suatu katan atau janji yang kuat seperti yang disebutkan Al-Quran sebagai *mitsqanan ghalidhan* sebagaimana terjemahan didalam surah An-Nisa' ayat 21:

"Bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat"¹⁸

Perkawinan diartikan juga sebagai suatu ikatan hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Pengertian tentang hakekat perkawinan menurut Ahmad Ashar Bashir yaitu¹⁹ :

"Perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah"

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas tentang pernikahan dalam syari"at Islam, dapat penulis simpulkan bahwa setelah terjadinya akad nikah maka sebagai suami istri wajib melaksanakan hak dan kewajibannya menurut syari"at Islam. Maka perkawinan atau nikah merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sebagai keluarga dengan cara-cara yang diridho oleh Allah.

2) Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan di Indonesia diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 1 Undang-undang tersebut, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Menurut ungkapan dari Pasal 1 UU Perkawinan, dapat dilihat bahwa arti dan tujuan perkawinan pada dasarnya mempunyai dua pengertian. Jadi jelaslah bahwa makna pernikahan tidak terlepas dari tujuan pernikahan tu sendiri. Perkawinan diatur dalam Pasal 1 ayat 1. "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri." Dapat dilihat bahwa ikatan dalam perkawinan bukan hanya ikatan lahiriah semata, tetapi juga ikatan batiniah.

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Pustaka Media, 2010) 45.

¹⁹ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di ndonesia* (Kencana Predana. 2006,) 23

²⁰ Lihat ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut R. Sardjono, sebagaimana dikutip Asmin, menjelaskan ikatan lahir berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat secara resmi adalah suami istri sebagai hasil perkawinan, baik dalam hubungannya satu sama lain maupun dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Dan pengertian ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa di dalam hati pasangan yang bersangkutan terdapat niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membangun dan memelihara keluarga yang bahagia dan kekal.²¹

Mengenai tujuan perkawinan menurut rumusan pasal 1 UU Perkawinan, yaitu pada anak kalimat kedua yang berbunyi :

"Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Rumusan tersebut mengandung harapan, bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materiil maupun spiritual. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya sementara tetapi abadi, oleh karena itu pernikahan yang dimaksud juga merupakan pernikahan abadi yang berakhir hanya dengan kematian salah satu pasangan. Berdasarkan pandangan ini, pembuat undang-undang telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap pemutusan perkawinan selain kematian. Selanjutnya dapat diartikan bahwa pembentukannya harus didasarkan pada kebahagiaan dan kehidupan keluarga yang kekal dari Tuhan Yang Maha Esa. Pandangan ini sejalan dengan fitrah agama bangsa Indonesia, yang diwujudkan dalam kehidupan beragama dan kehidupan berbangsa.²²

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menyebutkan bahwa perkawinan diartikan sebagai perkawinan, yaitu akad atau *mitsaqan* yang sangat kuat. *Ghalidzan* Menaati perintah Allah dan menjalankannya adalah ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²³

²¹ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama : Ditinjau dari Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, Cet 1 (Jakarta: Dian Rakyat, 1986) 16-20.

²² Ibid, 20.

²³ Lihat Ketentuan pada pasal 2 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

B. Syarat dan Rukun Perkawinan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam**1) Syarat dan Rukun Perkawinan dalam Hukum Islam**

Syarat Perkawinan adalah salah satu dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan seseorang. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akadnya menjadi rusak dan tidak sah. Syarat ini harus dipenuhi oleh semua mempelai baik laki-laki maupun perempuan.²⁴ Syarat adalah hal yang harus dipersiapkan untuk menentukan sah tidak suatu pekerjaan ibadah akan tetapi syarat tidak termasuk kedalam serangkaian pekerjaan tersebut. Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki-laki

Seorang laki-laki yang hendak kawin harus memenuhi prasyarat sebagai berikut²⁵:

- 1) Tidak termasuk mahram dari calon istrinya
- 2) Sedang dalam keadaan tidak terpaksa
- 3) Memiliki kelamin yang jelas (bukan banci)
- 4) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh, artinya seseorang yang hendak melaksanakan akad nikah tidak boleh dalam keadaan ihram saat melakukan pekerjaan haji dan umroh di Makkah.

b. Calon istri

Bagi Seorang perempuan yang hendak kawin harus memenuhi prasyarat sebagai berikut:²⁶

- 1) Tidak memiliki suami
- 2) Tidak termasuk Mahram
- 3) Bukan dalam waktu iddah (bagi yang sudah selesai bercerai)
- 4) Tidak dalam paksaan (atas kemauan sendiri)
- 5) Bukan Banci
- 6) Tidak sedang ihram haji dan umroh

c. Wali

Bertindak sebagai wali nikah, diharuskan memenuhi prasyarat berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh (Sudah berumur sekitar 15 Tahun)
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil

²⁴ Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Jurnal Crepido; Jurnal Mengenai Dasar Dasar Pemikiran Hukum, Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol 02 No. 02 2020, 118.

²⁵ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

²⁶ Ibid.

6) Merdeka.²⁷

d. Ijab Kabul

Ijab adalah salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan sebagai Simbol peyerahan kepada pihak pertama Sedangkan Qabul adalah bentuk penerimaan dari pihak kedua. Proses ijab dilakukan oleh wali wanita dan qobul dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

e. Mas Kawin

Mas kawin adalah harta atau jasa yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat akad nikah, pemberian mas kawin ini hukumnya wajib dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.²⁸

Rukun perkawinan adalah semua perkara yang wajib dilaksanakan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.²⁹ Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:

- a) Harus Ada Calon Mempelai Laki-Laki Dan Perempuan
- b) Wali Nikah
- c) Dua Orang Saksi yang adil
- d) Adanya ijab Dan Qobul

2) Syarat dan Rukun Perkawinan dalam Hukum Positif

Pengertian dari syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan. Berdasarkan UU Perkawinan, ada 2 (dua) macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formil yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.³⁰

Syarat materil dalam syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan adalah sebagai berikut :

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1*110.

²⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113.

²⁹ Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 46.

³⁰ Hasbullah, *Analisis Hukum Tidak Dicantumkan Status Perkawinan Pada Buku Nikah Dalam Pembuatan Akta Autentik*, (Makassar, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), 23-25.

- a. Pernikahan dilakukan atas persetujuan calon mempelai.
- b. Calon mempelai laki-laki dan perempuan harus berusia 19 (sembilan belas) Tahun
- c. Harus mendapat izin dari kedua orang tuanya apabila kurang dari 21 Tahun dan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 (sembilan belas) tahun.
- d. Tidak dalam larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - 1) Mempunyai hubungan mahram baik keatas maupun kebawah.
 - 2) Mempunyai hubungan mahram kesamping yaitu diantaranya saudara sesusuan dan degan saudara dari neneknya
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan saudara Rodo' atau sesusuan, yaitu orang tua susuan, saudara atau bibi/paman susuan.
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan .
- f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.

Persyaratan formil adalah persyaratan yang berkaitan dengan tata cara yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Persyaratan formal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan. Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.³¹

Perbedaan antara rukun dan syarat adalah rukun merupakan hal yang wajib ketika melakukan perbuatan sedangkan syarat merupakan hal yang wajib ada sebelum melakukan perbuatan agar sah semua rukunnya.³²

Syarat dan Rukun Perkawinan dalam KHI

Syarat pernikahan adalah pondasi dasar bagi sahnya suatu pernikahan. Apabila syaratnya telah terpenuhi, maka perkawinan itu dianggap sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak. Syarat dan Rukun Perkawinan dalam KHI adalah Sebagai berikut :

- a. Calon Suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.³³

Ijab adalah salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan sebagai Simbol peyerahan kepada Si wali sedangkan jika Qabul adalah bentuk penerimaan dari pihak kedua. Proses ijab dilakukan oleh wali Si wanita dan qobul dilakukan oleh calon suami dan persaksikan oleh kedua orang saksi yang adil.

Ijab dan qobul juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 27 dan 29 yang berbunyi :

Pasal 27 “Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.”

Pasal 29 “(1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

³¹ Lihat Ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

³² Hasbullah, *Analisis Hukum Tidak Dicantumkan Status Perkawinan Pada Buku Nikah Dalam Pembuatan Akta Autentik*, (Makassar, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), h. 23-25

³³ Lihat Ketentuan Pasal 14 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam

C. Perlindungan dan Kepastian Hukum dalam Perkawinan Yang tidak tercatat di Indonesia

Berdasarkan uraian sebelumnya, bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang masalah perkawinan yang dilakukan secara sirri saat ini belum ada, di satu sisi seperti UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengakui adanya perkawinan yang sebelumnya tidak dicatatkan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga demikian bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang harus dicatatkan sebelumnya, juga aturan dalam Undang-Undang Kependudukan bahwa setiap perkawinan itu harus dicatatkan demi kemudahan mengurus administrasi penting bagi seorang warga negara.

Berbeda dengan yang diatur dalam Hukum Islam bahwa perkawinan hakiktnya sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan yang tidak tercatatkan boleh disahkan melalui itsbat nikah terlepas perkawinan tersebut telah dilakukan dalam waktu yang cukup ama ataupun tidak. Undang-Undang HAM juga memandang bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan jika warga negara tersebut tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang banyak maupun diri sendiri, bahwa perkawinan adalah sesuatu

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat dualisme status hukum perkawinan di masyarakat yaitu, perkawinan yang sah menurut negara (tercatat) dan kawin sirri (yang tidak tercatat). Berdasarkan penelitian pada beberapa tempat di Indonesia, keduanya merupakan perkawinan yang sah secara agama, karena memenuhi syarat dan rukun dalam hukum perkawinan Islam. Keduanya menjadi berbeda karena UUP Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 Ayat (2) menetapkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974, diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi :”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”. Pada Penjelasan umum angka 4 huruf (b), dinyatakan bahwa:” Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”,. ”Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang

dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Pasal 2 Ayat (2) disusun secara generik dengan Pasal 2 Ayat (1), yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal ini telah menjadi polemik di kalangan ahli hukum, yaitu sebagian berpendapat bahwa kedua pasal itu adalah berkait satu sama lain atau tidak bisa dipisahkan, sebagian yang lain berpendapat bahwa pasal tersebut terpisah atau merupakan dua perintah yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa perkawinan tidak sah secara hukum tanpa adanya pencatatan nikah, sedangkan pendapat kedua menganggap bahwa sah perkawinan tidak ada hubungannya dengan pencatatan nikah.

Perkawinan antara pria dan wanita, akan meimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik untuk pihak laki-laki yang kemudian bernama suami dengan serangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Demikian pula pihak wanita yang kemudian bernama istri dengan serangkaian hak dan kewajibannya. Maka perkawinan ini hakikatnya adalah suatu peristiwa hukum, walaupun apabila dilihat dari sudut lain misalnya dapat dinamakan sebagai lembaga-hukum (institusi hukum). Undang-undang menyatakan bahwa hanya Akta produk pencatatan Nikah saja yang mempunyai kekuatan hukum, sedangkan dalam Negara hukum, seperti di Indonesia setiap warga Negara berhak atas perlindungan hukum, baik itu di bidang hukum privat maupun hukum public seperti Hukum Administrasi Negara, termasuk di dalamnya adalah orang yang menikah atau melakukan perkawinan harus mendapatkan perlindungan hukum. Persoalan ini menuntut penyelesaian inti, yaitu, bagaimana setiap warga mendapatkan perlindungan hukum apabila telah melakukan suatu perkawinan yang sah secara agama.

Membahas mengenai perlindungan hukum dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, peneliti dalam hal ini merujuk kepada teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Moh. Isnaeni, bahwa ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yang bisa digunakan yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal.³⁴ Sehubungan dengan perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan membuat dan menentukan sendiri

³⁴ Moch Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Surabaya: Revka Petra Media, 2016), h. 159.

keinginan atau aturan-aturan yang perlu ditentukan oleh para pihak dalam bentuk, yang dituangkan ke dalam suatu perjanjian dengan tujuan agar kepentingan para pihak terakomodir atas dasar kata kesepakatan.³⁵ Berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum eksternal yaitu perlindungan yang berasal dari penguasa melalui regulasi yang dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.³⁶ Perlindungan hukum bentuk ini juga disebut perlindungan yang berasal dari peraturan perundang-undangan.³⁷

Merujuk dari pendapat Isnaeni tersebut telah jelas bahwa negara harus hadir untuk melindungi seluruh kepentingan warga negara termasuk dalam hal perkawinan yang tidak dicatat. Karena dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut akan banyak pihak yang akan dirugikan terutama bagi istri, anak dan lain-lain. Suami dengan sangat mudah untuk menelantarkan istri dan anak-anaknya disisi lain pihak perempuan tidak dapat menuntut suaminya di depan pengadilan karena tidak mempunyai akta nikah. Fungsi dari pencatatan perkawinan sendiri sebagai bentuk perlindungan dari negara terhadap semua orang, sehingga dapat memenuhi semua hajat seseorang apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Perlindungan hukum tidak hanya merupakan hak dari orang yang mempunyai Akta Nikah, melainkan hak dari semua warga negara yang menikah, dengan demikian hukum pencatatan nikah dituntut untuk melakukan pelayanan yang menjangkau semua perkawinan masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat pada gilirannya akan menyebabkan pula terjadinya perubahan pada hukum yang harus melayani masyarakat itu. Hukum Pencatatan nikah adalah hukum yang melayani masyarakat dengan produk yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu Akta Nikah yang pada gilirannya akan menciptakan ketertiban perkawinan.

Merujuk pada teori Moh Isnaeni Tersebut bahwa dalam beberapa kasus para pihak masih tidak dapat perlindungan Hukum dari Negara secara Komprehensif mengingat Negara hanya dapat melindungi bagi mereka yang mempunyai akta nikah.

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid, 163.

³⁷ Moch. Isnaeni, *Seberkas Diaroma Hukum Kontrak* (Surabaya: Revka Petra Media Surabaya, 2017), 179-180.

Maka negara perlu untuk membuat kebijakan atau suatu aturan yang dapat menjamin semua kepentingan masyarakat utamanya tentang perkawinan sirri ini. Kejadian semacam ini sering terjadi dilapangan, dan kasus kasus ini banyak terjadi di daerah pedesaan dan pedalaman yang pengetahuan akan hukum masih sangat minim sekali. Peraturan itu dibuat untuk melindungi pihak yang lemah sesuai hakekat aturan perundangan tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.

Dalam Pasal 28 D ayat (1) undang undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Dengan demikian peraturan yang ada dibawahnya tidak boleh melanggar ketentuan perundang undangan yang ada diatasnya. Hal ini dikenal dengan istilah *Asas lex superior derogate legi inferiori* dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

Dalam undang undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya menerangkan bahwa perkawinan yang tidak dicatitkan tidak mempunya kekuatan hukum dan tidak mempunya perlindungan dari negara. Hal ini tetunya tidak dapat menjamin semua kebutuhan masyarakat karena faktanya dilapangan masih sering terjadi perkawinan yang tidak dicatat atau nikah sirri. Dengan kata lain dengan adanya peraturan yang lebih spesifik akan tercipta perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh Penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁸ Merujuk pendapat diatas bahwa Indonesia sebagai negara Hukum maka sudah sepenuhnya dapat menjamin seluruh kepentingan masyarakat terutama dalam hal perkawinan yang tidak dicatat atau nikah sirri. Pernikahan sirri sering terjadi karena banyak faktor, diantaranya

³⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Adit ya Bakti, 2000) 53

karena faktor ekonomi, Faktor Sosial dan Faktor minimnya pengetahuan akan Hukum. Hal hal semacam ini sering terjadi kepada masyarakat terpencil dan masyarakat pedalaman yang daya jangkauannya sangat jauh dari lembaga lembaga berwenang dalam hal ini KUA atau Kantor Catatan Sipil bagi warga Non Muslim.

D. Urgensi Pembaruan Pencatatan Perkawinan di Indonesia Untuk dapat Menciptakan Kepastian Hukum

Para penganut aliran Kepastian Hukum Ini salah Satunya adalah M. Lon Fuller. Menurut pendapat Lon Fuller, untuk mempelajari hukum sebagai suatu Sistem agar hukum (pengaturan) berfungsi dengan baik maka ada 8 prinsip yang harus diwujudkan oleh hukum itu sendiri dimana kedelapan hukum tersebut di sebut sebagai “delapan prinsip legalitas”, yaitu:

- 1) harus ada suatu aturan yang dibuat terlebih dahulu, tidak ada keputusan yang dibuat secara sementara;
- 2) undang undang yang telah dibuat wajib disosialisasikan kepada masyarakat yang menjadi obyek dari undang-undang tu;
- 3) peraturan tidak boleh berlaku surut karena dapat merusak integritas peraturan itu sendiri dimasa yang akan datang;
- 4) dirumuskan dengan jelas dan rinci;
- 5) undang undang sebagai upaya yang mungkin untuk dijalankan.
- 6) tidak boleh terdapat suatu hal yang bertentangan antara satu undangan-undang dengan peraturan yang lain;
- 7) ketentuan hukum harus konsisten atau tidak berubah di setiap waktu itu tidak mutlak, karena hukum harus merespon perubahan yang terjadi di setiap masa dan;
- 8) harus adanya keserasian antara peraturan yang dibuat dengan kelakuan sehari-hari.³⁹

Kepastian hukum merupakan jaminan bagi setiap orang mengenai hukum yang berisi keadilan. Gustav Radburch menyatakan bahwa kepastian hukum tidak dapat terlepas dari keadilan hukum karena keduanya merupakan bagian yang tetap dari hukum. Menurutnya, kepastian hukum harus dijaga untuk ketertiban dan keamanan

³⁹ Cahya Wulandari, *Kedudukan Moralitas dalam Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 1, April 2020, 4.

suatu negara. Hukum Positif harus dipatuhi dan berlandaskan teori kepastian hukum agar tercapai suatu nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Merujuk pendapat Lon Fuller, Undang-Undang telah menjamin kepastian hukum kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI, bertujuan untuk tertib administrasi perkawinan, memberikan kepastian, dan manfaat bagi masyarakat berupa perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak, dan memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain-lain.

Pemikiran Lon Fuller di atas kemudian di kembangkan oleh Radbruch, kepastian dan finalitas/kemanfaatan merupakan dua aspek yang tidak dapat terpisahkan dari keadilan. Kepastian dan kemanfaatan wajib diletakkan dalam kerangka keadilan itu sendiri. Menurutnya, fungsi kepastian hukum ialah meyakinkan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan manusia), benar-benar berguna sebagai peraturan yang dipatuhi.⁴⁰ Terkait itu, adanya kepastian bahwa aturan itu dipatuhi, maka keadilan benar-benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia baik sebagai individual maupun sebagai kelompok.

Terkait pendapat Radbruch ini, suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh mementingkan atau menguntungkan salah satu pihak saja. Begitupun dengan aturan mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur dan dibuat tidak hanya mementingkan kepentingan pihak suami, tetapi juga kepentingan istri dan anak dalam hal memberikan perlindungan hukum, memenuhi hak hak suami, istri, dan anak, serta memberikan kebahagiaan yang sebesar besarnya untuk semua anggota keluarga. Hal ini jelas bahwa apabila perkawinan melalui proses pencatatan, maka semua pihak akan menerima hak-hak yang seharusnya didapat.

Pencatatan Perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan setiap manusia utamanya di Indonesia mengingat negara menganut sistem Hukum Positif. Dalam UU Perkawinan, KHI dan PP No. 9 Tahun 1975 telah di sebutkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat pengakuan dan jaminan kepastian hukum dari negara karena negara hanya menganggap perkawinan itu secara sah apabila dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah atau buku nikah. Berbeda dengan perkawinan sirri

⁴⁰ Yovita A. Mangesti, Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 74.

atau perkawinan yang tidak dicatat, Perkawinan ini sudah pasti tidak akan mendapat jaminan kepastian dan perlindungan hukum dari negara karena mereka tidak mempunyai buku akta nikah. Dan sudah pasti hak-kewajibannya tidak akan terpenuhi apabila dikemudian hari terjadi sengketa hukum berkaitan dengan perkawinannya.

Pencatatan perkawinan sangat penting, sebab buku nikah yang diperoleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah, mereka (suami-isteri) dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing (Pasal 2 ayat (1). Ketentuan pasal ini bermakna bahwa suatu perkawinan yang telah dilakukan menurut tata cara dan aturan serta kebiasaan agamanya masing-masing, maka perkawinan tersebut adalah sah.

Merujuk Pendapat Lon Fuller Bahwa Ketentuan hukum harus konsisten atau tidak berubah di setiap waktu itu tidak mutlak, karena hukum harus merespon perubahan yang terjadi di setiap masa. UU Perkawinan dibuat sudah sekitar 47 Tahun maka sudah tentu banyak perubahan di era seperti sekarang ini terutama persoalan-persoalan perkawinan sirri. Maka sudah sepatutnya ada perubahan dan perbaikan dalam UU Perkawinan agar dapat memberikan Kepastian Hukum sepenuhnya Kepada seluruh Masyarakat yang ada di Indonesia.

Menurut penulis, ketentuan ketentuan di atas sudah jelas bahwa Undang-Undang telah memerintahkan untuk mencatat setiap perkawinan. Menjadi makna yang ambigu di dalam bahasa hukum, apabila pencatatan perkawinan wajib dilakukan, maka sudah seharusnya aturan mengenai kewajiban mencatat perkawinan tersebut dilengkapi dengan sanksi bagi setiap pelanggarnya. Terkait penjatuhan sanksi dan/atau pemberian denda bagi pihak yang tidak melakukan pencatatan perkawinan ini, hukum positif di Indonesia tidak mengaturnya. Pada tataran demikian, menurut penulis terjadi kekosongan hukum yang berakibat tidak tercapainya ketertiban dan kepastian hukum perkawinan yang dilakukan oleh para pihak. Implikasi yang lebih besar dari tidak tercatatnya perkawinan ini, adalah tidak terdeteksinya berapa kali seorang laki laki melakukan perkawinan, dan pada saat perkawinan tersebut menghasilkan anak atau

anak-anak, maka dapat terjadi kemungkinan anak-anak (yang saling tidak mengetahui bahwa ayah mereka adalah sama), melakukan perkawinan di kemudian hari.

Kesimpulan

Terkait dengan Uraian di Atas, Maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang tidak dicatat Menurut Hukum Positif di Indonesia tidak mendapat jaminan perlindungan dan kepastian Hukum bagi kedua belah pihak (Suami-Istri) dari Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, seharusnya hukum pencatatan perkawinan melakukan pembaruan untuk mengatur terkait dengan perkawinan yang tidak tercatat, mengingat kasus-kasus yang semacam ini masih berkeliaran ditengah-tengah masyarakat di Indonesia.

Kepada Pemerintah dan DPR RI, hendanyak Mengadakan Pembaruan terhadap Undang Undang yang mengatur tentang Perkawinan, utamanya dalam hal Pemberian Sanksi secara tegas kepada para pelaku agar tidak selalu perempuan (istri) dan anak yang akan menjadi korban apabila terjadi suatu sengketa di kemudian hari. Dengan demikian diharapkan tujuan hukum akan dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakahat* Jakarta: Kencana, 2006.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di ndonesia* Kencana Predana. 2006.

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama : Ditinjau dari Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, Cet 1 Jakarta: Dian Rakyat, 1986.

Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* Bandung; CV Pustaka Setia 2013.

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan* Bandung; Pustaka Media, 2010.

Dyah Ochtorina Susanti Dan Aan Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta:Sinar Grafika, 2014.

Dyah Ochtorina Susanti Dan Aan Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014.

Dyah Ochtorina Susanti Dan Aan Effendi, Rahmadi Indra Tektona *Penelitian Hukum Doktrinal*, Yogyakarta:Laksbang Justitia, 2019.

Hasbullah, *Analisis Hukum Tidak Dicantumkan Status Perkawinan Pada Buku Nikah Dalam Pembuatan Akta Autentik*, (Makasar, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.

Moch Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* Surabaya: Revka Petra Media, 2016.

Moch. Isnaeni, *Seberkas Diaroma Hukum Kontrak* Surabaya: Revka Petra Media Surabaya, 2017

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Adit ya Bakti, 2000.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radjawali Pers, 2004.

Wahbah al-Zuhaily, *al-Figh al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 7*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.

Yovita A. Mangesti, Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum* Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

Jurnal :

Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum slam*, Jurnal Crepido; Jurnal Mengenai Dasar Dasar Pemikiran Hukum, Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol 02 No. 02 2020.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555>.

Cahya Wulandari, *Kedudukan Moralitas dalam Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 1, April 2020.

Miftahul Khair, *“Perlindungan Hukum bagi istri dan Anak dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”* Jurnal Bimas islam Vol.10. No.III 2017.
<https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/36>.

Dyah Ochtorina Susanti, *Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)*, Jurnal Rehtidee, Vol . 11. No. 2, 2016.
<https://journal.trunojoyo.ac.id/rehtidee/article/view/2428>.

Dyah Ochtorina Susanti, "*Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)*" Jurnal Ulul Albab, Vol. 1, No. 2, April 2018.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2456>.